



BD No. 34
TGL -08-2007

**GOVERNOR PROVINCE NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. 51377
Banda Aceh - 23114

**PERATURAN GOVERNOR PROVINCE NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

NOMOR :35 TAHUN 2007

TENTANG

**PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMBERDAYAAN
MEUNASAH DAN BALEE SEMEUBEUT DALAM PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

GOVERNOR PROVINCE NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam khususnya dalam bidang kegiatan Pemberdayaan Meunasah dan Balee Seumeubeut, dipandang perlu dikeluarkan Pedoman Penyaluran Bantuan Pemberdayaan Meunasah dan Balee Seumuebuet dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (LNRI Tahun 1956 Nomor 64 TLN Nomor. 1103) ;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (LNRI Tahun 1999 Nomor 127, TLN Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125 TLN Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2005 Nomor 108 TLN Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (LNRI Tahun 2006 Nomor 62, TLN Nomor 4633);

5. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (LD Tahun 2000 Nomor 30 Seri F Nomor I);

6. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (LD Tahun 2001 Nomor Seri D Nomor 61);
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (LD Tahun 2002 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Kabupaten atau Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (LD Tahun 2003 Nomor 15 Seri D Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMBERDAYAAN MEUNASAH DAN BALEE SEMEUBEUT DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Pasal 1

Pedoman Penyaluran Bantuan Pemberdayaan Meunasah dan Balee Seumeubeut dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal, Agustus 2007
Rajab 1427

PJ. GUBERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal, Agustus 2007
Rajab 1428

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

HUSNI BAHRI TOB, SH, MM, M.Hum

**LAMPIRAN :PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR : 35 TAHUN 2007
TANGGAL : Agustus 2007 M
Rajab 1428 H**

**PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMBERDAYAAN
MEUNASAH DAN BALEE SEUMEUBEUT DALAM PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM.**

BERITA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2006 NOMOR 2

A. UMUM

1. Latar Belakang

Berdasarkan UU RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam diberizin untuk melaksanakan Syariat Islam secara kaffah. Menindaklanjuti Peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk Dinas Syariat Islam sebagai Instansi yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam

Selanjutnya Dinas Syariat Islam sesuai dengan TUPOKSI yang ada, antara lain ditugaskan membina dan memantapkan kesadaran keislaman umat serta penyemarak syiar keagamaan. Pada point terakhir, kegiatan ini diarahkan untuk membangun keagamaan dipedesaan / gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan cara melestarikan serta meningkatkan aktivitas meunasah dan Balee Seumeubeut sebagai tempat ibadah, pengajian anak-anak, para remaja dan orang dewasa, di samping meningkatkan semangat Teungku Imeum Gampong serta petugas meunasah lainnya dalam menyemarakkan pelaksanaan ibadah dan syiar keagamaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melaksanakan sebuah kegiatan, yaitu **“Pemberdayaan Meunasah dan Balee Seumeubeut”**, dalam pemberian bantuan (insentif) kepada Teungku Imeum, petugas-petugas meunasah serta guru-guru pengajian (teungku seumeubeut) disetiap gampong di seluruh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas / Kantor Syariat Islam Kabupaten / Kota yang bertindak sebagai penyalur;

kepada Teungku Imeum, yang selanjutnya membagikannya kepada petugas meunasah serta guru-guru pengajian

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pemberdayaan Meunasah dan Balee Seumeubeut antara lain :

1. Memberikan semangat dan ruh kepada petugas Meunasah dan Teungku-teungku Balee Seumeubeut agar pengajian dan digampong-gampong dan berlangsung lebih semarak serta berkualitas
2. Membantu kesinambungan kegiatan meunasah dan balee-balee seumeubeut dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan syiar islam.
3. Mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat Aceh tentang pentingnya penanaman Aqidah dan pembiasaan ibadah kepada Remaja/Pemuda di gampong-gampong.
4. Menjadikan Melasa dan Bale semeubeut sabagai pusat kegiatan Pengajian bagi Remaja/Pemuda,Ibu-Ibu dab Bapak-Bapak.
5. Menciptakan suasana kehidupan masyarakat gampong yang semakin bernuansa islami.

3. Sasaran

Sasaran utama penerimaan bantuan pemberdayaan meunasah dan Balee Seumebeut adalah pihak-pihak yang menghidupkan shalat berjamaah dan pengajian di setiap gampong yaitu :

1. Petugas Meunasah
 - a. Tgk. Imeum (Gampong / Meunasah)
 - b. Muazzin
 - c. Petugas Kebersihan
2. Guru Pengajian (Teungku Seumebeut, Pengajian anak-anak, Remaja dan Dewasa).

B. MEKANISME PENGELOLAAN

1. Data yang Digunakan

Berhubung bantuan diserahkan kepada petugas-petugas pada setiap gampong, maka diperlukan data jumlah gampong.

- a. Data awal jumlah Gampong, ditetapkan berdasarkan keadaan tahun yang sedang berjalan, yaitu jumlah yang sudah mendapatkan pengesahan oleh Pejabat yang Berwenang.
- b. Data ini dikonfirmasi oleh kepala Dinas / Kantor Syariat Islam Kabupaten / Kota untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut menyangkut nama Kecamatan, nama Kemukiman, serta nama-nama Gampong /

- c. Kelurahan per-Kemukiman dalam wilayahnya masing-masing.

2. Dinas / Kantor Syariat Islam Kabupaten / Kota

- a. Kepala Dinas / Kantor Syariat Islam Kabupaten / Kota langsung menjadi koordinator dan menunjuk salah satu Bidang / Subdin yang relevan dengan kegiatan ini sebagai pembantu Koordinator dalam pelaksanaan teknis di lapangan.
- b. Koordinator / Pembantu Koordinator Kabupaten / Kota bertugas sebagai berikut :
 - 1). Mendata nama-nama Gampong / Kelurahan serta nama Imeum Gampong (Meunasah, nama Muazzin dan nama petugas kebersihan rumah ibadah dalam wilayahnya serta menyampaikannya kepada Kepala Dinas / Kantor Syariat Islam Kabupaten / Kota).
 - 2). Dengan izin Kepala Dinas / Kantor Mengirim nomor rekening Dinas / Kantor Syariat Islam Kabupaten / Kota, nama Kecamatan dan Jumlah Kecamatan, nama Kemukiman dan Jumlah Kemukiman, nama gampong, nama Teungku Imeum Gampong serta jumlah gampong per-Kemukiman

dalam Wilayahnya ke Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

- 3). Menerima dana bantuan Pemberdayaan Meunasah / Balee Seumeubeut yang dikirim oleh Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ke rekening Dinas / Kantor Syariat Islam Kabupaten / Kota melalui Kepala Dinas / Kantor setempat.
- 4). Dengan izin dan sepengetahuan Kepala Dinas / Kantor Syariat Islam Kabupaten / Kota menyalurkan / menyerahkan dana bantuan pemberdayaan Meunasah dan Balee Seumeubeut kepada teungku imeum gampong dalam Wilayahnya.
- 5). Mengkoordinir dan mengirimkan laporan penerimaan bantuan pemberdayaan Meunasah dan Balee Seumeubeut ke Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 6). Memberikan arahan dan petunjuk tentang Sistem Penyaluran bantuan pemberdayaan Meunasah dan Balee Seumeubeut kepada Imeum Gampong di Kabupaten / Kota masing-masing.
- 7). Mengawasi penyaluran (pembagian) bantuan Pemberdayaan Meunasah dan Balee Seumeubeut yang sudah diterima oleh

Teungku Imeum gampong sesuai dengan pedoman / petunjuk pelaksanaan penyaluran pemberdayaan meunasah dan balee seumeubeut dari Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

C. EVALUASI MONITORING

Dalam pelaksanaan program kegiatan Pemberdayaan Meunasah dan Balee Semuebeut, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam akan Melakukan Monitoring ke Dinas/ Kantor Syariat Islam Kabupaten/ Kota ketika Dinas/ Kantor Syariat Islam Kabupaten/ Kota melakukan penyerahan Dana “ketika pemberdayaan meunasah dan Balee Seumuebeut” ini kepada Imum Meunasah untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyaluran bantuan tersebut agar segera mendapat perbaikan dan penyelesaian sebagaimana mestinya.

D. DANA PENYALURAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

1. Dana bantuan Pemberdayaan Meunasah dan Balee Seumeubeut yang akan dibagikan adalah sebagai berikut:

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH DESA/ GAMPONG/ MEUNASAH DAN KELURAHAN	ALOKAS BANTUAN PER DESA/ GAMPONG	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	SABANG	18	1.000.000	18.000.000,-
2.	BANDA ACEH	90	1.000.000	90.000.000,-
3.	ACEH BESAR	605	1.000.000	605.000.000,-
4.	PIDIE	955	1.000.000	955. 000.000,-
5.	BIREUEN	562	1.000.000	562. 000.000,-
6.	ACEH UTARA	853	1.000.000	853. 000.000,-
7.	LHOK SEUMAWA	68	1.000.000	68. 000.000,-
8.	ACEH TIMUR	485	1.000.000	485. 000.000,-
9.	LANGSA	51	1.000.000	51. 000.000,-
10.	ACEH TAMIANG	213	1.000.000	213. 000.000,-
11.	BENER MERIAH	232	1.000.000	232. 000.000,-
12.	ACEH TENGAH	268	1.000.000	268. 000.000,-
13.	GAYO LUES	97	1.000.000	97. 000.000,-
14.	ACEH TENGGARA	384	1.000.000	384. 000.000,-
15.	ACEH JAYA	172	1.000.000	172. 000.000,-
16.	ACEH BARAT	321	1.000.000	321. 000.000,-
17.	SIMEULUE	135	1.000.000	135. 000.000,-
18.	NAGAN RAYA	231	1.000.000	231. 000.000,-
19.	ACEH BARAT DAYA	132	1.000.000	132. 000.000,-
20.	ACEH SELATAN	249	1.000.000	249. 000.000,-
21.	ACEH SINGKIL	194	1.000.000	194. 000.000,-
JUMLAH				6.315.000.000,-

- a. Insentif Ketua Koordinator Kabupaten / Kota, pertahun sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- b. Insentif Pembantu Koordinator Kabupaten / Kota pertahun sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)
- c. Bantuan Pemberdayaan Meunasah dan Balee Seumeubeut untuk 6.315 Desa / Gampong / Kelurahan seluruh Aceh masing-masing mendapat Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

2. Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengirimkan Dana Bantuan Pemberdayaan Meunasah dan Balee Seumeubeut tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam angka I diatas, kepada Dinas / Kantor Dinas Syariat Islam Kabupaten / Kota.
3. Ketua Koordinator Kabupaten / Kota dengan izin dan sepengetahuan Kepala Dinas / Kantor Syariat Islam Kabupaten / Kota setempat, selanjutnya menyalurkan dana yang mereka terima kepada pihak yang disebutkan dalam (angka I point a, b, dan c) dengan mentandatangani alat bukti / tanda terima sebagai berikut :
 - a. Ketua dan Pembantu Koordinator Kabupaten / Kota menandatangani tanda terima seperti tercantum dalam lampiran I.
 - b. Teungku Imeum gampong / Imeum Meunasah, menandatangani tanda terima seperti tercantum dalam lampiran II.
 - c. Petugas Meunasah (seperti Teungku Imeum Gampong / Meunasah, Muazzin dan petugas kebersihan) serta Guru Mengaji (Teungku Seumeubeut, pengajian anak-anak, remaja dan dewasa) mentandatangani tanda terima seperti tercantum dalam lampiran III.

4. Teungku Imeum gampong memberikan uang bantuan yang diterima kepada :
 - a. Teungku Seumeubuet / guru pengajian anak-anak, remaja dan dewasa di Meunasah sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).
 - b. Teungku Imeum Gampong dan Petugas Meunasah lainnya (Muazzin dan Petugas kebersihan) sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
5. Setelah bantuan dana tersebut selesai disalurkan seluruhnya, maka bukti penyaluran yang telah ditandatangani (lampiran I, II, dan III) diserahkan kepada Koordinator Kabupaten / Kota; selanjutnya hasil pelaksanaan kegiatan penyaluran dana pemberdayaan Meunasah dan Balee Seumeubeut tersebut oleh Koordinator / Kepala Dinas Kabupaten / Kota dipertanggung jawabkan kepada Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam secara tertulis paling dalam 1 (satu) bulan setelah selesai kegiatan penyaluran bantuan dimaksud.

E. PENUTUP

Demikian pedoman ini disusun untuk dapat digunakan dalam operasional kegiatan

Pemberdayaan Meunasah dan Balee Seumeubeut
tahun 2007.

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman umum
ini, akan ditentukan kemudian.

Pj. GUBERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

IRWANDI YUSUF

Tanda Terima

No	Nama Koordinator Kabupaten/ Kota	Jabatan	Alamat	Bantuan Besar	Tanda Tangan	Ket
1.		Ketua Koordinator			1.	
2.		Pembantu Koordinator			2.	

.....2007

MENGETAUI,
KEPALA/KANTOR SYARIAT ISLAM
KABUPATEN KOTA

(Nama,Nip,Tanda Tangan dan Stempel)

Tanda Terima

No	Nama Koordinator Kabupaten/ Kota	Jabatan	Alamat	Bantuan Besar	Tanda Tangan	Ket
1.					1.	
2.					2.	

.....2007

MENGETAUI,
KEPALA/KANTOR SYARIAT ISLAM
KABUPATEN KOTA

(Nama,Nip,Tanda Tangan dan Stempel)

Kabupaten/ Kota :
Kecamatan :
Kemukiman :

Tanda Terima

No	Nama Koordinator Kabupaten/ Kota	Jabatan	Alamat	Bantuan Besar	Tanda Tangan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1. 2. 3. 4. 5. Dst		Tgk gampong/ Meunasah Tgk Pengajian Muazzin petugas kebersihan lainnya			1..... 2..... 3..... 4..... 5.....	

MENGETAUI :

1. Kepala Desa
(.....)
2. Koordinator Kabubaten /Kota
(.....)

.....2007

MENGETAUI,
KEPALA/KANTOR SYARIAT ISLAM
KABUPATEN KOTA

(Nama,Nip,Tanda Tangan dan Stempel)